

APBD; PERTANGGUNGJAWABAN APBD; KEUANGAN DAERAH; LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH  
2020

PERDA KAB. SAMBAS NO.1, LD 2020/NO. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019 berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, diatur pula penyajian lampiran-lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
    1. Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
    2. Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
    3. Penyajian komponen laporan keuangan daerah yang meliputi:
      - Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
      - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
      - Neraca;
      - Laporan Operasional (LO);
      - Laporan Arus Kas (LAK);
      - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
      - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
    4. Penetapan hasil realisasi APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain:
      - Pendapatan: Rp1.834.749.639.329,51;
      - Belanja: Rp1.835.021.132.481,87;
      - Defisit: Rp271.493.152,36;
      - Pembiayaan Netto: Rp33.024.710.916,96.
      - Penetapan posisi neraca per 31 Desember 2019.
      - Penetapan laporan arus kas dan lampiran-lampiran laporan keuangan daerah.
    5. Pendelegasian kepada Bupati untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - Tujuan pengaturan adalah Memberikan dasar hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan daerah, serta memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Catatan :
- Ditetapkan di Sambas pada tanggal 28 Agustus 2020.
  - Diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 1.